



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/G/2014/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

Dr. RUDI HENDRAWIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mimosa Raya Blk. C, No. 18, Buncit Indah Raya, Jakarta Selatan ; -----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----1. **Nico Simen, S.H.**-----

2. **Dr. Titi S. Slamet, S.H.M.H.**-----

3. **Aisyah H. Ibrahim, S.H.**-----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsul-tan Hukum, beralamat di Jalan Rajawali, No.45, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Berdudukan di Jalan AP.

Pettarani, Kota Makassar :----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. **M.NUR FAJAR INFANSYAH, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

2. **MISNIATI SINAGA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

3. **ACHMADI NATSIR, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 RATNA B KUMALASARI, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
- 5 RAMLAH, A.Md., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

Kelimitya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, di Jalan A. P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 85/SK-73.71/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

- 2 **ACHMAD LATIEF**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jati Padang Blok E/5, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: -----**H. MUHARRAM ANDI LOLO, SH., ;----- KASMIATI, SH.,-----** Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Law Firm Muharram Andi Lolo & Associates, berkantor di Jalan Harimau No.10 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 November 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 76/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 22 September 2014, yang diperbaiki pada tanggal 15 Oktober 2014 ;-----
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 September 2014, Nomor : 76/PEN-DIS/2014/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----
- 3 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 September 2014, Nomor : 76/PEN/G/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyelesaikan

perkara

tersebut ;-----

- 4 Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 September 2014, Nomor : 76/PEN.P/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----
- 5 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 22 September 2014 Nomor : 76/PEN.HS/2014/ PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----
- 6 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : 76/PEN.HS/2014/ PTUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 76/G/2014/PTUN.Mks;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 76/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 22 September 2014, yang diperbaiki pada tanggal 15 Oktober 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Adapun yang menjadi objek dari gugatan ini adalah :-----

⇒ Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 1110/600.13-73.71/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014, perihal : Sertipikat Hak Milik No. 165/ Kunjungmae SU No. 486/1970 seluas 982 m² (Saat ini tercatat atas nama Drs. Achmad Latif) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 (objek gugatan) tersebut pada posita 5 Penggugat terima pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 dan gugatan diajukan pada hari Senin, tanggal 22 September 2014, dengan demikian pengajuan gugatan TUN ini formil masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sebagai mana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 (objek gugatan) tersebut pada posita 5 selain bersifat konkret juga bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan khusus kepada dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) melalui kuasa hukumnya, dan bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum dan merupakan keputusan yang berdiri sendiri tanpa perlu pengukuhan lebih lanjut. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 ;-----

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar/alasan gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat (*in casu* dr. Rudi Hendrawidjaja) adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 165/ Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M² berikut sebuah bangunan rumah tinggal permanen di atasnya, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan di jalan Lamadukelleng No. 31 (dh. No. 27), Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;-----
- 2 Bahwa objek tersebut pada posita 1 Penggugat peroleh/miliki berdasarkan peristiwa hukum jual-beli, yaitu Penggugat membeli dari Drs. Achmad Latief yang ketika itu diwakili oleh ibunya yang bernama Sundari Dg. Saga (kini almarhum), sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual-Beli No. 544/XI/1980 tanggal 8 November 1980, yang dibuat oleh dan dihadapan Sitske Limowa, SH., Notaris/PPAT di Makassar ;-----
- 3 Bahwa pada tahun 1995 pihak Drs. Achmad Latief dan Sundari Dg. Saga telah mengajukan laporan pidana dengan objek laporan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penerbitan Akta Jual-Beli No. 544/XI/1980 tanggal 8 November 1980, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. tersebut pada posita 2. Dengan laporan pidana tersebut maka dr. Rudi Hendrawidjaja (kini Penggugat) dan Sitske Limowa, SH. (Notaris/PPAT) telah dijadikan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Ujung Pandang (kini Makassar), yaitu Perkara Pidana No.701/Pid.B/1997/PN.Uj.Pdg., dengan dakwaan bersama-sama membuat surat (*authentiek*) palsu atau memalsukan surat *vide* Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP;-----

4 Bahwa sehubungan dengan dugaan peristiwa pidana tersebut pada posita 3, Pengadilan Negeri Ujung Pandang (kini Makassar) berdasarkan putusan tanggal 10 Juli 1998 No.701/Pid.B/1997/PN.Uj.Pdg. telah menjatuhkan putusan yang amar pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas :-----

• dr. Rudy Hendrawidjaja;

• Sitske Limowa, SH.;-----tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam semua lapisan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan;

3 Memulihkan hak mereka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

5 Barang bukti

berupa :-----

- Asli Sertipikat No.165/Kunjungmae, dikembalikan kepada yang berhak, dr. Rudy Hendrawidjaja;

- Minuta asli Akta Jual Beli No. 549/XI/1980 tanggal 8 Nopember 1980 dikembalikan kepada yang berhak, Notaris Sitske Limowa, SH.;-----

- Bukti-bukti surat lainnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

6 Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 10 Juli 1998 No. 701/Pid.B/1997/PN.Uj.Pdg. tersebut, Mahkamah Agung R.I. melalui putusan tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998 telah menjatuhkan putusan yang amar pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi :
PENUNTUT UMUM/JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI
UJUNG PANDANG tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 10 Juni 1998 Nomor : 701/PID.B/1997/PN.Uj.Pdg.;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I dr. Rudi Hendrawidjaja dan Terdakwa II Sitske Limowa, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pemalsuan akta autentik”;--
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa dr. Rudi Hendrawidjaja dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siske Limowa, SH. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

- Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
- Asli Sertipikat Hak Milik No. 165 atas rumah jalan Lamadukelleng No. 31 Ujung Pandang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. Achmad Latief;-----
- Akta Jual Beli No. 549/XI/1980 tanggal 8 Nopember 1980 dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Barang bukti lainnya, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- Membebaskan kepada para Termohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

7 Bahwa dengan berdasarkan pada amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998, yaitu :-----

Menetapkan barang bukti berupa :-----

Asli Sertipikat Hak Milik No. 165 atas rumah jalan Lamadukelleng No. 31 Ujung Pandang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. Achmad Latief, Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar), atas permohonan Drs. Achmad Latief, telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan membuat/ menerbitkan keputusan penggantian nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae dari dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Achmad Latief, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2001 ;-----

8 Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 telah membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998, dengan amar putusan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 10 Junli 1998 No. 701/Pid.B/1997/ PN.Uj.Pdg. :-----

MENGADILI KEMBALI

- 1 Menyatakan pemohon peninjauan kembali :-----Sitske Limowa, SH. tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam semua lapisan dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
- 2 Membebaskan oleh karena itu pemohon peninjauan kembali : Sitske Limowa, SH. dari segala dakwaan; -----
- 3 Memulihkan hak pemohon peninjauan kembali dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----
- 5 Barang bukti berupa :-----
 - Asli Sertipikat No. 165/Kunjungmae, dikembalikan kepada yang berhak, dr. Rudy Hendrawidjaja; -----
 - Minuta asli Akta Jual Beli No.549/XI/1980 tanggal 8 Nopember 1980 dikembalikan kepada yang berhak, Notaris Sitske Limowa, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bukti-bukti surat lainnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;---*

9 Bahwa sehubungan dengan adanya amar putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 yaitu :-----

Barang bukti berupa : -----

- *Asli Sertipikat No.165/Kunjungmae, dikembalikan kepada yang berhak, dr. Rudy Hendrawidjaja;*

Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk membuat/ menerbitkan keputusan sebagai berikut :-----

- a Menghapus nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/ Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M²; ----
- b Mengembalikan dan mencatat kembali nama dr.Rudi Hendrawidjaja ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M² tersebut ;-----

sesuai surat Penggugat tertanggal 21 Mei 2014 No. TUN.022.05-Thn. 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (ic. Tergugat) ;-----

10 Bahwa diluar dugaan, permohonan Penggugat tersebut pada posita 8 ter-nyata tidak dikabulkan oleh Tergugat, dengan alasan agar penyelesaian-nya melalui cara musyawarah dan/atau melalui jalur hukum/lembaga peradilan. Pernyataan itu disampaikan Tergugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No.1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 (objek gugatan) ditujukan kepada Advokat Nico Simen, SH., Kuasa Hukum dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ;-----

11 Bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No.1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang pada hakekatnya telah menolak permohonan untuk dilakukan penghapusan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 165/ Kunjungmae, untuk dapat dilakukan pengembalian dan pencatatan kembali nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahah yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*), sebagaimana dimaksud didalam pasal 53 ayat (2) butir a dan b UU No. 9 Tahun 2004, yaitu (antara lain) :-----

⇒ Bertentangan dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Alasannya :-----Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No.3 Tahun 2011, menentukan :-----

- 1 BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya ;-----
- 2 Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

 - a Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;

 - b Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan; -----
 - c Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain;

 - d Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) tersebut Tergugat wajib mengabulkan dan melaksanakan permohonan Penggugat untuk dilakukan penghapuan/pencoretan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M², dan mengembalikan/mencatat kembali nama Penggugat (ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M², karena permohonan Penggugat itu berdasarkan pada amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 ;-----Dalam pada itu, pasca turunnya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 hingga saat gugatan Tata Usaha Negara ini didaftar ke Pengadilan, tidak ada putusan lain yang bertentangan dengan obyek dari Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/ 2001 tersebut. Juga tidak ternyata Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjung-mae, Surat Ukur No. 486/1970 dalam sita jaminan oleh Pengadilan maupun sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain. Sehingga penolakan Tergugat untuk dilakukan penghapusan/pencoretan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae dan mengembalikan/mencatat kembali nama Penggugat (ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjung mae, telah bertentangan dengan syarat yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. 3 Tahun 2011 ;-----

⇒ Bahwa penolakan Tergugat untuk dilakukan penghapusan/ pencoretan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/ Kunjungmae dan mengembalikan/mencatat kembali nama Penggugat (ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/ Kunjung mae, juga telah bertentangan dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. 3 Tahun 2011, menentukan :-----

1Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa:-----

- a Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;

- b Pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau ;-----
- c Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar
putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah, antara lain: -----

f Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak ;-----

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 berbunyi :-----*Barang bukti berupa* :-----

- *Asli Sertipikat No. 165/Kunjungmae, dikembalikan kepada yang berhak, dr. Rudy Hendrawidjaja;*

-----Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 *aquo* jelas sekali bermakna menimbulkan akibat hukum beralihnya atau batalnya hak. Yaitu, beralihnya lagi hak Penggugat (ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) di dalam Sertipikat Hak Milik No. No. 165/ Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M², dan batalnya hak Drs. Achmad Latif di dalam sertipikat hak milik tersebut ;-----

⇒ Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menolak permohonan Penggugat untuk dilakukan penghapusan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, untuk dapat dilakukan pengembalian dan pencatatan kembali nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae tersebut, harus dipandang sebagai Keputusan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4. Alasannya :-----Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas menentukan sebagai berikut :-----

Pendaftaran tanah bertujuan :-----

- a Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;--

- b Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;-----

---Demikian pula di dalam Pasal 4 tegas menentukan sebagai berikut:

- 1 Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah ;-----
- 2 Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum ;-----
- 3 Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menolak permohonan Penggugat untuk dilakukan penghapusan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, untuk dapat dilakukan pengembalian dan pencatatan kembali nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae tersebut, jelas sekali telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, agar dengan mudah dapat membuktikan sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Keputusan Tergugat No.1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25

Juni 2014 *aquo* juga dapat dikatakan telah bertentangan dengan azas Legalitas/Kepastian Hukum dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Alasan nya :

-----Permohonan
Penggugat agar Tergugat melakukan penghapusan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/ Kunjungmae dalam rangka pengembalian dan pencatatan kembali nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae tersebut, adalah upaya yang sah dan sesuai hukum, oleh karena :

- Sebagaimana telah ternyata bahwa pada tanggal 15 Februari 2001 Tergugat telah membuat/menerbitkan keputusan yang menghapus nama dr. Rudi Hendrawidjaja di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae dan diganti dengan nama Drs. Achmad Latief. Adapun alasan dan dasar hukum yang digunakan Tergugat untuk tindakan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998, khususnya pada amar putusan yang berbunyi :

-----Menetapkan
barang bukti berupa :-----Asli Sertipikat Hak Milik No. 165 atas rumah jalan Lamadukelleng No. 31 Ujung Pandang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. Achmad

Latief;-----Selanjutnya, Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 telah membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998 tersebut. Dimana dalam salah satu amar putusannya secara tegas Mahkamah Agung menyatakan, barang bukti berupa : Asli Sertipikat No. 165/ Kunjung-mae, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dr. Rudy Hendra widjaja (ic. Penggugat) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kutipan amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juli 2002 No.20 PK/PID/2001 tersebut, maka secara hukum pencantuman nama Drs. Achmad Latief didalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dihapus. Selanjutnya berdasarkan kutipan amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. *aquo* pencantuman nama didalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M² secara hukum harus dikembalikan atas nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat), sebagaimana yang telah Penggugat mohonkan kepada Tergugat. Dan penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan azas Legalitas/Kepastian Hukum dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

⇒ Bahwa selain itu, Keputusan Tergugat yang telah menolak permohonan Penggugat untuk dilakukan penghapusan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, untuk dapat dilakukan pengembalian dan pencatatan kembali nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae tersebut, berdasar jika dipandang sebagai Keputusan yang bertentangan dengan azas Persamaan (Non Diskriminasi) dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Alasannya :-----

- Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dengan berdasarkan pada amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998, yaitu :-----

Menetapkan barang bukti berupa :-----

- *Asli Sertipikat Hak Milik No.165 atas rumah jalan Lamadukel-leng No. 31 Ujung Pandang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. Achmad Latief, Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) kemudian telah menindaklanjuti dengan baik permohonan yang diajukan oleh Drs. Achmad Latief*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan segera membuat/menerbitkan keputusan penggantian nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae dari nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke atas nama Drs. Achmad Latief ;-----

Bahwa pelayanan dan perlakuan yang sangat baik oleh Tergugat kepada Drs. Achmad Latief tersebut ternyata tidak Penggugat dapatkan !;-----

Demikianlah, tatkala Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Juli 2002 No. 20 PK/Pid/2001 membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1082 K/Pid/1998, dimana salah satu amar putusannya berbunyi :-----Barang bukti berupa :-----

- Asli Sertipikat No. 165/Kunjungmae, dikembalikan kepada yang berhak, dr. Rudy Hendrawidjaja;-----

Penggugat kemudian mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk membuat/menerbitkan keputusan sebagai berikut :-----

- a Menghapus nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No.486/1970 seluas 892 M²;-----

- b Mengembalikan dan mencatat kembali nama dr. Rudi Hendrawidjaja ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M² tersebut;-

sesuai surat Penggugat tertanggal 21 Mei 2014 No. TUN.022.05-Thn.2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (ic. Tergugat) ;-----Dan diluar dugaan, permohonan Penggugat tersebut ternyata tidak dikabulkan oleh Tergugat, dengan alasan agar penyelesaiannya melalui cara musyawarah dan/atau melalui jalur hukum/lembaga peradilan ;-----

Pertanyaannya, mengapa ketika Drs. Achmad Latief dengan dasar/ alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti yang sama, kemudian mengajukan permohonan yang sama atas objek yang juga sama, langsung dikabulkan oleh Tergugat, sementara permohonan yang Penggugat ajukan tidak dikabulkan tetapi disuruh berperkara ke Pengadilan !;-----

12 Demikianlah berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang telah menolak permohonan untuk dilakukan penghapusan nama Drs. Achmad Latief di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, untuk dapat dilakukan pengembalian dan pencatatan kembali nama dr. Rudi Hendrawidjaja (ic. Penggugat) ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahah yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) vide Pasal 53 ayat (2) butir a dan b UU No. 9 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Berdasarkan pada hal-hal/alasan gugatan yang Penggugat kemukakan di atas, kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang terhormat dimohon untuk menjatuhkan keputusan adil berikut ini :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, perihal : Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae SU No. 486/1970 seluas 982 m² (Saat ini tercatat an. Drs. Achmad Latief) ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, perihal : Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae SU No. 486/1970 seluas 982 m² (Saat ini tercatat an. Drs. Achmad Latief) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M² nama dr. Rudi Hendrawidjaja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 22 Oktober 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompe-tensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan/hak keperdataan karena meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 165/ Kunjungmae tanggal 29-1-1976, Gambar Situasi No.486/1970 tanggal 6-8-1970 luas 892 M² atas nama Drs. Achmad Latief berdasarkan putusan Peninjauan Kembali MA RI No.20 PK/PID/2001. Bahwa terhadap putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut hanya menyatakan untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 165/ Kunjungmae kepada dr. Rudy Hendrawidjaja tetapi seharusnya ditindak lanjuti dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa dr. Rudy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawidjaja sebagai pemilik dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Kunjungmae sehingga harus ditentukan lebih dahulu siapa pemilik yang sebenarnya sehingga hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;

3 Bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap tanah objek sengketa oleh karena penggugat hanya mendalilkan sebagai pemilik hanya berdasar-kan putusan Peninjauan Kembali MA RI No.20 PK/PID/2001 namun putusan tersebut tidak ada memberikan hak kepada penggugat terhadap tanah obyek sengketa sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, point de action, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;-----

4 Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena saat ini tanah in litis dalam penguasaan Drs.Achmad Latief dan sedang dibebani hak tanggungan Peringkat Pertama No.730/2004 tanggal 16 Maret 2004 dan nama pemegangnya adalah Ir. Arie Merianto, sehingga terhadap dalil-dalil penggugat haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat ;-----

2

Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, oleh karena surat Tergugat No.1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 juni 2014 Perihal : Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, SU No.486/1970 seluas 982 M2 (saat ini tercatat an. Drs. Achmad latif) adalah sah dikeluarkan oleh Tergugat setelah melalui pertimbangan yang mendalam antara lain setelah mempertimbangkan hasil dari Mediasi yang telah dilakukan antara pihak Drs. Achmad Latif dan dr.Rudy Hendrawidjaja, dengan kesimpulan untuk mempersilahkan para pihak untuk menguji hak keperdataannya sehingga terhadap gugatan penggugat tersebut layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa Sengketa ini ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan: -----

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No.1110/600.13-73.71/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 Perihal : Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae SU No.486/1970 seluas 982 M2 (saat ini tercatat Drs.Achmad Latif) adalah sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;-----

- 3 Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 November 2014 telah masuk permohonan dari Achmad Latief melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama H. Muharram Ando Lolo, SH. dan Kamsiati, SH., dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 20 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan tanggal 27 November 2014, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi dalilkan dalam eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;-----
- 2 Bahwa dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Jalan Lamadukelleng No. 31 dahulu No. 27 Makassar sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/Kunjungmae tanggal 31-1-1976, Surat Ukur No. 48611970 tanggal 6-8-1970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF (Tergugat II Intervensi). Hal ini disebabkan karena Penggugat telah terbukti bersalah berdasarkan Putusan MARI No. 1082 K/PID/1998 tanggal 16 Nopember 1999 dan tidak mengajukan PK, dimana Penggugat telah mengakui kesalahannya dan telah menjadi Terpidana dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan. Penggugat telah pula memohon Grasi kepada Presiden melalui kuasa hukumnya rekan Nico Simen, SH dengan register perkara No.05/GRASI/2000/PN.Uj.Pdg (sekarang Makassar). Karenanya dalam perkara aquo Penggugat tidak mempunyai dan tidak berkepentingan mengajukan gugatan, karena untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (Point d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interest, Point daction), atau bilamana tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (No inteiest, No action);--

- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN yang merugikan Penggugat vide Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/Kunjungmae tanggal 31-1-1976, Surat Ukur No. 486/1970 tanggal 6-8-1970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF, dimana berdasarkan surat No. 50A/600.13-73.71/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 serta Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 17/Spb/DV/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejak saat itu pula telah diketahui oleh Penggugat adanya keputusan yang merugikan dirinya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu sama lain ;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ;-----
- 3 Bahwa dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Jalan Lamadukelleng No. 31 dahulu No. 27 Makassar sebagaimana diuraikan dalam Seitipikat Hak Milik Nomor: 165/Kunjungmae tanggal 31-1-1976, Surat Ukur No. 486/1970 tanggal 6-8-1970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF (Tergugat II Intervensi). Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disebabkan karena Penggugat telah terbukti bersalah berdasarkan Putusan MARI No. 1082 K/PID/1998 tanggal 16 Nopember 1999 dan tidak mengajukan PK, Penggugat telah mengakui kesalahannya dan telah menjadi Terpidana dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan. Penggugat telah pula memohon Grasi kepada Presiden melalui kuasa hukumnya rekan Nico Simen, SH dengan register perkara No. 05/ GRASI/2000/ PN.Uj.Pdg (sekarang Makassar), dimana dengan pengajuan Grasi aquo kepada Presiden RI secara de facto dan de jure mengakui Perbuatan Melawan Hukum selama ini. Karenanya dalam perkara aquo Penggugat tidak mempunyai dan tidak berkepentingan mengajukan gugatan, karena untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (Point d interest» Point d action), atau bilamana tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (No interest,, No action) ;-----

- 4 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan/ Pejabat TUN yang merugikan Penggugat vide Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/Kunjungmae tanggal 31-1-1976, Surat Ukur No. 486/1970 tanggal 6-8-1970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF, dimana berdasarkan surat No. 504/600.13-73.71/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 serta Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 17/Spb/DV/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejak saat itu pula telah diketahui oleh Penggugat adanya keputusan yang merugikan dirinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan objek gugat adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/600.3-73.71/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014, perihal : Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/Kunjungmae, SU No. 486/1970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF, merupakan dalil yang sangat mengada-ngada serta tidak berdasar hukum sama sekali. Karena faktanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/Kunjungmae tanggal 31-1-1976, Surat Ukur No. 486/1970 tanggal 6-8-1.970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF, telah diketahui Penggugat berdasarkan surat No. 504/600.13-73.71/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 serta Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 17/Spb/DV/X12011 tanggal 13 Oktober 2011 ;-----

-----Dimana pada waktu itu Kuasa Hukum Penggugat sendiri hadir dalam gelar perkara di kantor Tergugat yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Pusat, yang olehnya itu Tergugat kemudian mengeluarkan surat No. 504/600. 13-73.71/111/201.1. tertanggal 9 Maret 2011. poin 4 berbunyi bahwa apabila merasa keberatan dengan hai tersebut dipersilahkan menempuh jalur hukum untuk menentukan status kepemilikan atas tanah dimaksud. Bahkan dalam surat tertanggal 13 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Aryanto Sutadi, MH., M,Sc atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada halaman 5 telah ditanggapi langsung oleh Kuasa Hukum Penggugat rekan Nico Simen, SH.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa adapun Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/ 60013-73.71/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014, perihal : Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/ Kunjungmae, SU No.486/1970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah keliru serta tidak tepat sama sekali, karena adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 1110/600.13-73.71/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014, perihal : Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/ Kunjungmae, SU No. 486/ 1970, Luas 892 M2 atas nama ACHMAD LATIEF tersebut belum dapat dikatakan surat yang bersifat final, sehingga dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 ;-----

7

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 sama sekali tidak benar, karena pemilik dan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Lamadukelleng No. 31 dahulu No. 27, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/ Kunjungmae tanggal 31-1-1976, Surat Ukur No. 486/1970 tanggal 6-8-1970, Luas 892 M2 merupakan milik sah Tergugat II Intervensi sejak Tahun 1970 sampai sekarang ini ;-----

8

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 sama sekali tidak benar, karena Tergugat II Intervensi sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli aquo dengan Penggugat. Faktanya adalah bahwa lahirnya Akta Jual Beli No. 544/X1/1980 tanggal 8 November 1980 yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, SH., Notaris/PPAT di Makassar telah dipalsukan tandatangan ibu dari Tergugat II Intervensi yang bernama Sundari Dg. Saga. Hal tersebut terbukti dengan adanya Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik-Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Mabes Polri No : LAB. 214/DTF/ 1996 tanggal 20 Mei 1996 yang menyatakan bahwa TANDA TANGAN yang tercantum dalam Akta Jual Beli dimaksud adalah NON IDENTIK dengan kata lain dibuat/ditandatangani oleh orang yang berlainan alias PALSU ;-----

9 Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi dan ibunya yakni Sundari Dg. Saga melaporkan Penggugat dengan sangkaan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Kemudian berdasarkan Putusan Kasasi MARI No. 1082 K/Pid/1998 tanggal 16 November 1999 menjatuhkan putusan dengan menghukum Terdakwa I dr. Rudi Hendrawidjaja dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dan putusan kasasi aquo diterima oleh Penggugat dengan tidak mengajukan PK dan bermohon Grasi kepada Presiden RI. Sehingga dengan adanya pengajuan Grasi oleh Penggugat kepada Presiden RI secara de facto dan de jure mengakui Perbuatan Melawan Hukum selama ini ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruh-nya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 05 November 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya di Persidangan pada tanggal 13 November 2014, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan repliknya terhadap jawaban Tergugat II Intervensi meskipun telah diberi kesempatan, sehingga pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No.1110/600.13-73.71/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.165/ Kunjungmae, SU No.486/1970 seluas 982 m² (Saat ini tercatat

an. Drs. Achmad Latif ;-----

- 2 Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli No.549/ XI/1980, tanggal 08 Nopember 1980 ;-----
- 3 Bukti P-3 :Foto copy sesuai dengan salinan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1082 K/Pid/1998, tanggal 16 Nopember 1999 ;-----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.20 PK/Pid/2001, tanggal 29 Juli 2001 ;-----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, No:109/26.2-600/I/2011, Perihal : Tindak lanjut Hasil Gelar Perkara Masalah Hak Milik No.165/Kunjung Mae, seluas 892 m², terletak di Jl. Lamadukelleng No.31 (dahulu No.27), Kota Makassar, tanggal 12 Januari 2011 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No.165, Desa Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 31 Januari 1976, atas nama Achmad Latief terakhir menjadi Hak Tanggungan atas nama Ir. Arie Merianto, luas 892 m² ;-----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dari foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1082 K/Pid/1998, tanggal 16 Nopember 1999 ;-----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 520.1/02/ Batal/43-01/2001, Tentang : Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Milik No.165/ Kunjung Mae, atas nama DR. RUDY HENDRA WIDJAYA, terletak di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamadukelleng No.31 Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,

tanggal 25 Januari 2001 ;--

- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nasional RI Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, No: 3811/ 26.2-600/X/2011, Perihal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan, tanggal 12 Oktober 2011 ;----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Nomor: 17/Spb/DV/X/2011, Tentang : Obyek Sengketa Tanah Hak Milik No.165/Kunjung Mae, Seluas 892 m2, Terletak Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan antara Pihak Drs. Achmad Latief melawan DR. Rudi Hendrawidjaya, tanggal 13 Oktober 2011 ;-----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Perihal : Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, SU No. 486/1970, seluas 892 m², (saat ini tercatat atas nama Drs. Achmad Latief) tanggal 25 Juni 2014;---

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II. Int -15, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T.II.Int-1 : Foto copy Akta Jual Beli No. 549/XI/1980, tanggal 8 Nopember 1980 ;-----
- 2 Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Milik No.165, Desa Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Achmad Latief terakhir menjadi Hak Tanggungan atas nama Ir. Arie Merianto, luas 892 m² ;-----
- 3 Bukti T.II.Int-3 : Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1082 K/Pid/1998, tanggal 17 Maret 1999 ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T.II.Int-4 : Foto copy dari foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1082 K/Pid/1998, tanggal 17 Maret 1999 ;-----
- 5 Bukti T.II.Int-5 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, No: 2774/ 002-600/VIII/2011, Perihal : Undangan Gelar Kasus Pertanahan dengan Objek HM. No.165/Kunjungmae terletak di Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 03 Agustus 2011 ;-----
- 6 Bukti T.II.Int-6 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor: 504/600.13-73.71/III/2011, Perihal: Tindak lanjut hasil gelar perkara Hak Milik No.165/Kunjung Mae, Seluas 892 m2, Terletak di Jl. Lamadukelleng No. 31 (dahulu No.27), Kota Makassar, tanggal 09 Maret 2011 ;---
- 7 Bukti T.II.Int-7 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Nomor: 17/Spb/DV/X/ 2011, Tentang : Obyek Sengketa Tanah Hak Milik No.165/ Kunjungmae, Seluas 892 m2, Terletak Kelurahan Kunjung-mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan antara Pihak Drs. Achmad Latief melawan DR. Rudi Hendrawidjaya, tanggal 13 Oktober 2011 ;-----
- 8 Bukti T.II.Int-8 : Foto copy dari foto copy Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Barat No.Pol: B/569/XII/2008/ Reskrim, Perihal : Pemberita-huan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 24 Desember 2008; -----
- 9 Bukti T.II.Int-9 : Foto copy Kliping Koran Suara Pembaharuan, tanggal 28 Maret 2000 yang memuat “Kasus putusan palsu” ;-----
- 10 Bukti T.II.Int-10 : Foto copy dari foto copy Kliping Koran Suara Kompas, tanggal 15 April 2000 yang memuat “Kasus Vonis Palsu MA”; -----
- 11 Bukti T.II.Int-11 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 214/DTF/1996, tanggal 20 Mei 1996 ;-----
- 12 Bukti T.II.Int-12 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: B-510/R.4.10/Euh/11/2000, Perihal : Bantuan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana Dr. Rudi Hendra Widjaja, tanggal 29 Nopember

2000 ;-----

13 Bukti T.II.Int-13 : Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Terpidana Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: SP.2868/R.4.10.3/ Euh/11/2000, tanggal 29 Nopember 2000 ;-----

14 Bukti T.II.Int-14 : Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Hukum/Pengacara Dr. Rudy Hendrawidjaja No: Pid.076.11-Thn.2000, Perihal : Permohonan Grasi dari Dr. Rudi Hendra Widjaja Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Nopember 1999 No.1002 K/Pid/1998, tanggal 01 Nopember 2000, yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar ;-----

15 Bukti T.II.Int-15 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.165, Desa Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 31 Januari 1976 atas nama Achmad Latief terakhir menjadi atas nama DR. Rudy Hendrawidjaja ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : Achmad Djamaluddin, Upa Labuhari dan Kun Aliman M. Hadi ;-----

1. Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama : Achmad Djamaluddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini, adalah saksi diberitahu oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi bahwa ada sengketa mengenai kepemilikan sertipikat tanah di Jalan Lamadukeleng ; -----
 - Bahwa bukan saksi yang mengurus sertipikatnya, tetapi yang mengurus sertipikat langsung adalah almarhum Armad Muis dan saksi hanya mendampingi saja, pada waktu itu saksi ditugaskan oleh almarhumah Ibu Tergugat II Intervensi untuk mendampingi Kuasa almarhumah Ibu Tergugat II Intervensi mengurus ke Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam hal untuk mengganti blangko atau buku sertipikat yang rusak yaitu SHM No. 165 tahun 1970 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti tanda terima untuk penggantian sertifikat yang rusak ;-----
- Bahwa pada saat pengurusan di BPN itu, saksi tidak tahu apakah ada bukti penerimaannya sebab saksi hanya mendampingi Armad Muis mengurus ke Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam hal untuk mengganti blangko atau buku sertifikat yang rusak ;-----
- Bahwa saksi masih ingat pada tahun 2000 saksi mendampingi Bapak Armad Muis di Makassar dan saksi hanya memfollowup pengurusan masalah penggantian blangko sertifikat ini sedangkan yang mengurus adalah Bapak Armad Muis sebab dia tinggal di Makassar dan saksi tinggal di Jakarta ;-----
- Bahwa setelah saksi datang ke BPN, lalu saksi laporkan bahwa berkas-berkasnya itu sudah dimasukan ke Kantor BPN lalu tinggal menunggu proses selanjutnya ketika saksi datang kembali lagi ke Makassar, saksi tanyakan kepada Bapak Armad Muis bagaimana hasil proses penggantian sertifikatnya itu lalu begitu selesai saksi serahkan kepada almarhumah Ibu Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan terbit sertifikat itu, kira-kira tahun itu juga ;-----
- Bahwa tindakan saksi selajutnya setelah keluar sertifikat itu adalah saksi serahkan kepada almarhumah Ibu Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2000 mendampingi Bapak Armad Muis dan Bapak Armad Muis adalah Pegawai Perusahaan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa benar Bapak Achmad Latief itu mempunyai perusahaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada waktu Bapak Achmad Latief meminta kepada Bapak Armad Muis untuk mengurus penggantian blangko sertifikat itu perintah lisan ;-----
- Bahwa ketika Bapak Armad Muis meminta penggantian Blangko sertifikat hak milik No. 165, sebelum diganti sertifikat itu atas nama Achmad Latief;
- Bahwa pada waktu mengurus penggantian blangko sertifikat, saksi tidak tahu apakah Bapak Achmad Latief datang ke Kantor BPN, sebab saat saksi datang ke Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Bapak Armad Muis tidak pernah bersama Bapak Achmad Latief ;-----

- Bahwa alasan penggantian sertifikat itu karena sudah rusak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu mengurus penggantian sertifikat ini ada yang di tandatangi oleh Bapak Armad Muis ;-----
- Bahwa proses penggantian sertifikat itu beberapa bulan kemudian ditahun itu juga ; -----
- Bahwa proses yang dijalani oleh Bapak Achmad Latief dan Bapak Armad Muis ketika penggantian Blangko sertifikat itu yaitu pada waktu itu Bapak Achmad Latief menyerahkan semua berkas yang di syaratkan oleh BPN ;
- Bahwa pada waktu itu yang diserahkan adalah formulir dan sertifikat yang diserahkan ke BPN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu penggantian Blangko sertifikat itu diberitakan atau diumumkan oleh BPN ;-----
- Bahwa setelah penggantian blangko sertifikat itu lalu posisi saksi berkaitan dengan sertifikat itu adalah saksi diminta pada waktu itu untuk memfollowup juga di Jakarta karena saksi tinggal di Jakarta sebab pada waktu itu ada kasus pidana tentang pemalsuan akta jual beli tanah yang prosesnya ditingkat Kasasi di MA waktu itu saksi yang memfollowup putusannya dan monitor perkara itu selama dua minggu sekali setiap bulan apakah putusan Kasasi itu sudah putus atau belum ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Bapak Achmad Latief adalah sepupu sebab ibunya Achmad Latief dengan ibu saksi adik kakak ;-----
- Bahwa sengketa pidananya itu tentang pemalsuan akta jual beli ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang melapor Almarhumah ibu Tergugat II Intervensi ke Kantor Polisi untuk Laboratorium forensik dan yang dilapor Dr. Rudi Hendrawidjaja yang pada waktu itu almarhumah ibu Tergugat II Intervensi mengakui tidak pernah menandatangani akta jual beli kemudian diperiksa dilaboratorium forensik Mabes Polri dan hasilnya tidak identik dengan tandatangan almarhumah ibu Tergugat II Intervensi dan menjadi sengketa Pidana ; -----
- Bahwa pada waktu kasasi, isi putusannya yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dan membebaskan Dr. Rudi Hendrawidjaja dari dakwaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat permohonan Achmad Latief terkait balik nama dari Dr. Rudi Hendrawidjaja kepada Achmad Latief di BPN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu mendampingi Bapak Armad Muis apakah sudah terbit sertipikat atas nama Dr. Rudi ; -----
- Bahwa pada waktu penggantian itu, yang diganti itu bukunya bukan status kepemilikannya;-----
- Bahwa benar pada waktu penggantian buku sertipikat itu sudah berperkara pada tahap kasasi ;-----
- Bahwa pada tahun 2000-an saksi mendampingi mengurus sertipikat itu;---
- Bahwa benar perkara itu masalah pemalsuan tandatangan pada waktu itu saksi diberitahu ada perkara dengan Dr. Rudi Hendrawidjaja soal pemalsuan tandatangan dalam akta jual beli lalu melapor ke Kepolisian kemudian diperiksa di labolatorium forensik Mabes Polri dan dari hasil periksaannya bahwa tandatangan yang disangkakan itu tidak terbukti ;----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tandatangannya itu dipalsukan; -----
- Bahwa pada waktu pengurusan penggantian blangko itu, saksi tidak tahu melampirkan apa saja sebab pada waktu pengurusan penggantian blangko itu diurus oleh Bapak Armad Muis ;-----
- Bahwa benar sertipikat yang lama dengan yang baru itu sama nomornya saat ada penggantian sertipikat ;-----
- Bahwa benar penggantian sertipikat karena rusak dan Penggantian sertipikat setelah ada putusan dari MA dan saksi juga yang memonitor putusan kasasi tersebut di MA ;-----
- Bahwa ketika sertipikat itu diganti, Putusan MA itu sudah turun ;-----
- Bahwa benar setelah ada Putusan MA baru diganti blangko sertipikat itu ;
- Bahwa ibu kandung Achmad Latief bernama Sundari Dg. Saga ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan ibu Sundari Dg. Saga karena Tante saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh ibu Sundari Dg. Saga tentang akta jual beli yang menjadi masalah tandatangannya dipalsukan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Achmad Latief pernah memberikan surat kuasa menjual ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yakin saat itu hanya penggantian blangko saja ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penggantian balangko sertipikat, benar sepintas saksi melihat sertipikat yang mau diganti itu ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melihat sertipikat yang lama itu, saksi tidak perhatikan apakah ada tercatat bahwa melaksanakan putusan kasasi ; ----
- 2. Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama : Upa Labuhari, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi sebagai Staf Pegawainya Bapak Achmad Latief ; -----
- Bahwa saksi ketahui tentang perkara ini dalam posisi ketika Dr. Rudi Hendrawidjaja mengadukan Achmad Latief dalam hal memasuki rumah tanpa izin pemiliknya yaitu Dr. Rudi Hendrawidjaja di Polres Makassar Barat ;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu ikut mendampingi Bapak Achmad Latief untuk memberikan keterangan di Polres Makassar Barat pada bulan Nopember 2008 selanjutnya dalam laporan Bapak Dr. Rudi Hendrawidjaja tanggal 27 Pebruari 2008 tentang perkara memasuki rumah tanpa izin dari pemilik yang sah maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi antara lain yaitu Nico Simen, SH dan Hj. Wardani Dg. Ngampa pada waktu itu dimintai keterangannya kemudian dari hasil penyelidikannya itu selama beberapa kali pemeriksaan terhadap para saksi maupun pelapor dan terlapor lalu digelar perkara yang dihadiri oleh salah seorang pakar hukum pidana dari UNHAS ;-----
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2008 yang gelar perkara itu di Polres Makassar Barat ;-----
- Bahwa pada waktu gelar perkara itu, yang hadir adalah saksi sendiri dan Nico Simen, SH serta seorang pakar hukum pidana dari UNHAS lalu ada beberapa ahli pidana lainnya yang dipimpin oleh Kasat Reserse Polres Makassar Barat yaitu Bapak Ronald Sumigar, SH dan dari hasil gelar perkara itu bahwa tidak diketemukan adanya suatu pakta yang otentik bahwa terjadi penyerobotan lalu disimpulkan dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 24 Desember 2008 bahwa laporan dari Dr. Rudi Hendrawdja tidak dapat dilanjutkan dalam penyidikan dan disarankan agar melakukan upaya hukum lainnya dengan melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah pengurusan sertipikat di Kantor BPN ;

- Bahwa benar saksi hanya mendampingi Bapak Achmad Latief melapor di Polres Makassar Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Armad Muis ;-----
- Bahwa benar dalam surat pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan disarankan untuk diselesaikan secara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sengketa perdata berkaitan dengan tanah tersebut sebab saksi hanya berfokus mendampingi Bapak Achmad Latief untuk memberikan keterangan di Polres Makassar Barat dan untuk masalah lainnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengurusan sertipikat di Kantor BPN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah putusan Peninjauan Kembali sebab saksi hanya sebatas mendampingi Bapak Achmad latief ; -----
- Bahwa pada waktu saksi mendampingi Bapak Achmad Latief saksi tidak diceritakan hanya ikut mendengar bahwa sudah ada putusan Peninjauan Kembali dan saksi tidak terlalu banyak tahu tentang putusan Peninjauan Kembali itu ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa-apa sebelum Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan, saksi mendampingi Bapak Achmad Latief di Polres Makassar Barat dan Bapak Achmad Latief memberikan surat tersebut ;-----
- 3. Saksi Ketiga Tergugat II Intervensi bernama : Kun Aliman M. Hadi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat II Intervensi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi sebagai karyawan di Perusahaannya ;

- Bahwa saksi hanya menghadiri pada waktu ada gelar kasus perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar tahun 2011 ;-----
- Bahwa benar saksi masih menjadi karyawan sampai sekarang di perusahaan milik Tergugat II Intervensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ada gelar perkara di Kantor BPN Kota Makassar pada tahun 2011 itu yang hadir saksi, Achmad Latief, Kuasa Tergugat II Intervensi, Ihsan dan dari pihak BPN sendiri serta ada beberapa daftar nama undangan yang hadir ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu Dr. Rudi Hendrawidjaja diundang tetapi diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa pada waktu ada gelar perkara di BPN Makassar itu ada dari BPN Pusat yang tidak bisa memutuskan untuk mengalihkan balik nama dari Achmad Latief kepada Dr. Rudi Hendrawidjaja dan mereka dianjurkan untuk melakukan Mediasi melalui jalur hukum ;-----
- Bahwa yang menyarankan untuk melakukan Mediasi itu adalah BPN Pusat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mediasi itu jadi dilaksanakan ;-----
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi hanya mendampingi di Kantor BPN Kota Makassar saja ;-----
- Bahwa pada waktu tahun 2011 ada gelar perkara itu dilaksanakan di Kantor BPN Makassar ;-----
- Bahwa gelar perkara tahun 2011 yang dilaksanakan di Kantor BPN Makassar itu berkaitan dengan adanya pengajuan dari pihak Dr. Rudi Hendrawidjaja untuk mengalihkan hak miliknya dari Achmad Latief kepada Dr. Rudi Hendrawidjaja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Dr. Rudi Hendrawidjaja untuk mengalih-kan hak Milik itu untuk di kembalikan atas nama Dr. Rudi Hendrawidjaja ;--
- Bahwa benar ketika digelar perkara di BPN Makassar hadir dari BPN Pusat ;-----
- Bahwa pada waktu ada gelar Perkara di Tahun 2011 itu sarannya adalah melakukan Mediasi dan menempuh jalur hukum ;-----
- Bahwa benar ketika disarankan untuk melakukan Mediasi dan menempuh jalur hukum ada keberatan dari pihak Dr. Rudi Hendrawidjaja ;-----
- Bahwa keberatannya itu seperti dalam hal agar atas nama Achmad latief diganti menjadi Dr. Rudi Hendrawidjaja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah disampaikan dari Pihak Dr. Rudi Hendrawidjaja menyatakan bahwa kenapa sampai tidak bisa dilaksanakan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ada putusan Kasasi MA pihak BPN Makassar bisa melaksanakan putusan pidana itu ; -----

- Bahwa benar saksi tidak tahu inti keberatannya itu seperti apa ; -----
- Bahwa setelah dilaksanakan gelar perkara oleh BPN Makassar maupun BPN Pusat, saksi tidak tahu ada gelar perkara lagi ; -----
- Bahwa setelah itu saksi tidak terlibat lagi dalam hal sertipikat ini ;-----
- Bahwa sikap tersebut disarankan untuk mediasi dan menempuh jalur hukum pada waktu mediasi dan mengambil putusan setelah melakukan gelar perkara itu jadi pada bulan berikutnya dan bukan pada hari itu juga ;-
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan gelar perkara tahun 2011 yang dihadiri oleh BPN Pusat itu tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;-----
- Bahwa satu kali dilaksanakan gelar Perkara itu ;-----
- Bahwa pada saat menghadiri gelar perkara itu yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum Penggugat tadi saksi menyatakan bahwa dari BPN Pusat menyarankan untuk melaksanakan Mediasi atau menempuh melalui jalur hukum, setelah gelar perkara satu bulan kemudian disampaikan oleh BPN Pusat ;

- Bahwa benar saksi tahunya dari membaca saja sebab pada saat itu saksi hadir hanya mendengarkan saja ;-----
- Bahwa benar pada saat gelar perkara Pihak Kuasa Hukum Penggugat hadir dan dijelaskan ada disarankan untuk mediasi dan menempuh jalur hukum tetapi tahunya setelah dua bulan kemudian ; -----
- Bahwa benar hasil gelar perkara itu dimuat dalam Notulen rapat ; -----
- Bahwa dalam surat pemberitahuan penyelesaian kasus Pertanahan saat itu saksi hanya membaca surat pemberitahuan penyelesaian kasus Pertanahan ;-----
- Bahwa saran untuk dilakukan mediasi atau menempuh Jalur hukum dimediasi saat itu juga ;-----
- Bahwa ada saran dari BPN pusat agar dilakukakan mediasi atau menempuh Jalur hukum, saat itu disampaikan dan bukan pada saat gelar perkara ;-----
- Bahwa benar saksi tahunya setelah membaca surat ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya Penggugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2014, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 1110/ 600.13-73.71/ VII/2014 tanggal 25 Juni 2014, perihal : Sertipkat Hak Milik No. 165/Kunjungmae SU No. 486/1970 seluas 892 M² (saat ini tercatat an Drs. Achmat Latif) ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing - masing telah menanggapi melalui surat jawabannya, Jawaban Tergugat tertanggal 22 Oktober 2014 dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 27 November 2014 yang pada pokoknya jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Dalam eksepi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya selain menjawab berkaitan pokok perkara juga telah menanggapi mengenai formalitas pengajuan gugatan Penggugat atau eksepsi yang dimuat dalam eksepsi jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (kompetensi absolut) karena apa yang didalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan / hak keperdataan karena meminta pembatalan terhadap sertifikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae tanggal 29-1-1976 gambar situasi No.486/1970 tanggal 6-8-1970 luas 892 M² atas nama Drs. Achmat Latief berdasarkan putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/PID/2001;-----
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap tanah objek sengketa karena Penggugat hanya mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/PID/2001 ;-----
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa karena saat ini tanah in litis dalam penguasaan Drs. Achmat Latief dan sedang dibebani hak tanggungan peringkat pertama No. 730/2004 tanggal 16 Maret 2004 atas nama Ir. Arie Merianto ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah milik Tergugat II Intervensi Karena Penggugat telah terbukti bersalah berdasarkan putusan MARI No. 1082/K/PID/1998 tanggal 16 November 1999 dan tidak mengajukan Peninjauan Kembali serta telah mengakui kesalahannya dan telah mengajukan GRASI kepada Presiden ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Kunjungmae tanggal 31 - 1- 1976 surat ukur No.486/1970 luas 892 M² atas nama Achmat Latief, dimana berdasarkan surat No. 50A/600.13-73.71/III/2011 tertanggal Maret 2011 serta surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan No. 17/ Spb/DV/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejak itu pula telah diketahui oleh Penggugat adanya keputusan yang merugikan dirinya ;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan eksepsi telah diatur dalam pasal 77 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

- 1 eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----
- 2 eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3 eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Kunjungmae tanggal 31 -1- 1976 surat ukur No.486/1970 luas 892 M² atas nama Achmat Latief, dimana berdasarkan surat No. 50A/600.13-73.71/III/2011 tertanggal Maret 2011 serta surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan No. 17/ Spb/DV/ X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejak itu pula telah diketahui oleh Penggugat adanya keputusan yang merugikan dirinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempedomani pada pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa disebutkan bahwa berdasarkan hasil gelar dan penanganan penyelesaian Nomor 17/Spb/DV/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang kesimpulan intinya mempersilahkan kepada para pihak untuk menempuh penyelesaian melalui musyawarah dan/ atau melalui jalur hukum/ lembaga peradilan sehingga terhadap permintaan saudara tersebut belum dapat kami tindaklanjuti ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini para pihak yang bersengketa telah mengajukan bukti- bukti surat dan dalam bukti - bukti surat tersebut diantaranya telah diajukan yaitu bukti berupa :-----

- Surat tindak lanjut hasil gelar perkara masalah Hak Milik No. 165/ Kunjungmae, seluas 892 M² terletak di jalan Lamadukelleng No.31 (dahulu No. 27) Kota Makassar yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 12 Januari 2011 (bukti P-5) ;-----
- Surat pemberitahuan Penyelesaian Kasus pertanahan No. 17/Spb/DV/X/2011 tentang objek sengketa tanah hak milik No. 165/kunjungmae, seluas 892 M² terletak di Kel. Kunjungmae, Kec.Mariso, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan antara pihak DRS. Achmat Latief melawan DR.Rudi Hendrawidjaja, yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tertanggal 13 Oktober 2011(T-5=TII

Intervensi-7) ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat Deputi Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (T-5=TII Intervensi-7) tersebut telah mengambil kesimpulan sebagai berikut ;-----

- 1 Terhadap perbedaan penafsiran atas amar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2002 No.20 PK/Pid/2001,BPN RI kesulitan untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dan tidak dapat memberikan putusan mengenai hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan tersebut. Untuk itu BPN RI hanya berkewajiban memberitahukan kepada para pihak yang berpekara mengenai perintah yang tertuang dalam amar putusan Peninjauan Kembali tersebut yang menyebutkan agar barang bukti berupa asli Sertipikat No. 165/Kunjungmae, dikembalikan kepada yang berhak, dr. Rudi Hendrawidjaja ;-----
- 2 Mengenai hak keperdataan/kepemilikan atas tanah yang disengketakan tersebut, karena di dalam amar putusan Peninjauan Kembali (PK) tidak ada amar yang menegaskan memerintahkan untuk mengalihkan Hak Milik No. 165/Kunjungmae dari Drs. Achmad latief kepada Dr. Rudi Hendrawidjaja, maka secara keperdataan, kepemilikan atas tanah tersebut masih harus diuji terlebih dahulu ;-----
- 3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, demi kepastian hukumnya, dengan ini diberitahukan kepada para pihak bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2002 NO. 20 PK/Pid/2001, sesuai amar putusannya antara lain menyatakan agar barang bukti berupa asli Sertipikat Hak Milik No. 165/Kunjungmae, dikembalikan kepada yang berhak dr. Rudi Hendrawidjaja, sedangkan mengenai hak keperdataan /kepemilikan atas bidang tanah yang dipersengketakan tersebut, masih harus diuji terlebih dahulu. Untuk itu, diipersilahkan kepada para pihak menempuh upaya penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat (mediasi) dan/ atau melalui jalur hukum /lembaga pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian nama dari Drs. Achmat Latief menjadi dr. Rudi Hendrawidjaja dengan dasar putusan Peninjauan kembali sebelumnya sudah diajukan oleh Penggugat dan sudah dilakukan gelar perkara dan hasilnya pada pokoknya mempersilahkan kepada para pihak untuk melakukan musyawarah mufakat (mediasi) dan atau melalui jalur hukum/lembaga Pengadilan sebagaimana tersebut dalam bukti

T-5=T.II

Intervensi-7 ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah atas dasar permohonan Penggugat tertanggal 2 Mei 2014 dan dijawab oleh Tergugat sesuai surat pemberitahuan Penyelesaian Kasus pertanahan No. 17/Spb/DV/ X/2011 tentang objek sengketa tanah hak milik No. 165/Kunjungmae, seluas 892 M² terletak di Kel. Kunjungmae, Kec.Mariso, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan antara pihak DRS. Achmat Latief melawan DR.Rudi Hendrawidjaja, yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tertanggal 13 Oktober 2011 (vide bukti P-1=T-6 dan T-5=T.II Intervensi-7) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara subtansi bukanlah surat keputusan yang baru diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi menjawab kembali apa yang pernah dimohonkan Penggugat dan pengulangan atau penegasan atas hasil penyelesaian perkara tertanggal 13 Oktober 2011 sebagaimana bukti T-5 = T.II Intervensi 7 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap isi atau subtansi dari objek sengketa Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan saat hasil penyelesaian perkara tersebut di sampaikan yaitu pada tanggal 13 Oktober tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk itu dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;----- Dalam Pokok;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena penggugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai pasal 110 dan 112 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara yang terbit dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti - bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti - bukti yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan perkara ini ;-----

Mengingat UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 serta peraturan perundang -undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 157.000,-
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 oleh Sri Setyowati, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis dan Jusak Sindar,SH dan M.Usahawan,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh Budi Hendra Widagdo,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi,

tanpa	dihadiri	oleh	Kuasa	Hukum
-------	----------	------	-------	-------

Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

JUSAK SINDAR, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

M. USAHAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 76/G/2014/P.TUN.Mks. :

1	Biaya Meterai -----	Rp.	12.000.-
2	Biaya Redaksi-----	Rp.	5.000.-
3	Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000.-
4	Biaya Proses -----	Rp.	50.000.-
5	<u>Biaya Panggilan Sidang</u> -----	Rp.	60.000.-
J u m l a h -----		Rp.	157.000.-

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)